

## Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

*Analysis of Regional Asset Management at the Regional Government of West Bandung District*

### Ilham Fadilah

Program Studi D-4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: ilham.fadilah.amp17@polban.ac.id

### Rahma Nazila Muhammad

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: rahmanazila@polban.ac.id

### Rendra Trisyanto Surya

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung

E-mail: rendra.trisyanto@polban.ac.id

---

**Abstract:** *This study aims to determine the process of regional asset administration, asset administration problems, the impact of fixed asset problems, problem solving steps, and efforts to improve regional asset management. Type of research is descriptive qualitative with interviews as the main tool to collect data with resource persons from the Head of the Assets Division, the Head of the Asset Administration Sub-Sector, the Head of the Asset Security Sub-Section and the Property Manager. The results showed that the West Bandung Regency Government carried out the regional asset administration process in accordance with applicable regulations, although they still encountered problems with land assets, equipment and machinery, as well as buildings and buildings caused by the delegation of assets from Bandung Regency, resource competence was not maximized, insufficient budget and the census of goods has not been carried out. The West Bandung Regency Government has resolved existing problems by improving data on the system, land certification, controlling current assets, field observations, routine consolidation, updating information systems, increasing human resource competence, census of goods and commitment of the leaders. The results obtained from this study are to increase knowledge and understanding of the sources of regional asset management problems in general. The author suggests for further research to discuss the relationship between BPK's opinion and the results of regional asset management.*

**Keywords:** *regional assets, regional asset management, regional asset administration*

---

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Fakta dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018, sebanyak 83 pemda yang meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Salah satu pemerintah daerah yang mendapat opini WDP adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Baru pada periode pelaporan tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meskipun telah mendapatkan opini WTP, masih ada beberapa temuan dalam bidang pengelolaan aset daerah khususnya penatausahaan aset daerah yang menjadi temuan BPK. Permasalahan yang

ditemukan meliputi permasalahan penatausahaan aset yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

**Tabel 1** Permasalahan Aset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat 2018-2019

No.	Permasalahan utama	Jumlah Aset	Nilai Aset (Rp)
1	Peralatan dan mesin yang merknya tidak tercatat secara lengkap dan akurat	393	15.761.865.889
2	Peralatan dan mesin yang dicuri/hilang/tidak ditemukan/tidak jelas datanya	24	161.547.986
3	Peralatan dan mesin yang masih dikuasai mantan PNS/telah mutasi ke OPD lain	7	67.252.000
4	Aset Peralatan dan Mesin yang rusak Berat dan Belum Dihapuskan	598	7.634.969.655,63
5	Aset tetap peralatan dan mesin yang dikuasai pihak ketiga tanpa ada data pendukung	25	35.974.680
6	Aset tetap kendaraan bermotor yang BPKB-nya tidak tercatat	122	-
7	Aset tetap gedung dan bangunan yang kondisi lapangannya tidak sesuai dengan pencatatan di KBB	18	11.382.906.120
8	Aset tetap gedung dan bangunan yang seharusnya sudah dihapuskan tetapi masih tercatat di KBB	13	1.242.814.250
9	Aset tetap bangunan masih tercatat di PUPR namun digunakan oleh OPD lain	3	1.171.884.101,00
10	Data aset hibah yang belum dicatat di aset	20	52.261.000
11	Data aset tanah yang luasannya tidak sesuai	7	7.950.118.827
12	Aset tanah belum tersertifikasi	1.680	393.000.000

Berdasarkan tabel rangkuman dari Laporan Hasil Pemeriksaan tahun 2018 dan 2019 permasalahan penatausahaan aset daerah Kabupaten Bandung Barat masih sangat kompleks khususnya terkait inventarisasi. Masalah pencatatan seperti jumlah aset yang tidak akurat, data aset tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, data aset yang hilang fisiknya, sejumlah aset masih dikuasai oleh mantan PNS serta aset tanah yang belum tersertifikasi memberikan gambaran masih adanya proses inventarisasi yang belum akurat dalam mencatat data-data mengenai aset yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Lantemona et al., (2017) menyatakan bahwa penatausahaan aset daerah adalah langkah yang penting untuk dilakukan, namun selalu menghadapi hambatan-hambatan antara lain : faktor kekurangan sumber daya manusia, belum adanya pemahaman mengenai peraturan yang berlaku, masih banyak aset yang belum memiliki kekuatan hukum, penilaian aset, komitmen pimpinan dan sikap aparatur sipil negara. Namun, faktor-faktor tersebut belum tentu terdapat pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, maka dari itu perlu adanya penelitian yang dilakukan.

Analisis pengelolaan aset daerah khususnya proses penatausahaan aset menjadi penting untuk dilakukan penelitian agar dapat menganalisis permasalahan yang terjadi dan kemudian dapat diatasi dengan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan sehingga meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah umumnya serta penatausahaan aset khususnya sehingga memberikan dampak yang baik secara umum terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat. Penelitian yang dilakukan memiliki keunggulan untuk menggali informasi lebih mendalam dan detail mengenai

proses penatausahaan aset daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

### 1.2. Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah dikemukakan memunculkan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses penatausahaan aset daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- b. Apa Masalah dalam proses penatausahaan aset daerah.
- c. Apa dampak yang ditimbulkan dari permasalahan penatausahaan aset daerah.
- d. Bagaimana langkah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menyelesaikan masalah penatausahaan aset daerah yang ada.
- e. Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan aset daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a. Mengetahui proses penatausahaan aset daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- b. Mengetahui permasalahan penatausahaan aset daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- c. Mengetahui dampak dari permasalahan penatausahaan aset daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- d. Mengetahui langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mengatasi masalah penatausahaan aset daerah.
- e. Mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerahnya.

### 1.4. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian ini, peneliti menentukan batasan masalah yaitu aspek pengelolaan aset daerah yang menjadi fokus penelitian adalah aspek penatausahaan aset daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan yang merupakan salah satu tahap terpenting dalam pengelolaan aset daerah dengan mengasumsikan penggunaan teknologi sistem informasi berjalan dengan baik. Data yang digunakan sebagai sumber penelitian adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2018 dan 2019, Neraca, dan CaLK dan 2019 dan data hasil wawancara.

## 2. Kajian Pustaka

### 2.1. Konsep Dasar Aset

Aset merupakan kekayaan yang dimiliki suatu entitas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber kekayaan suatu entitas. Aset terbagi kedalam aset berwujud dan aset tidak berwujud. Dalam sudut pandang pemerintah, aset merupakan kekayaan yang dimiliki pemerintah yang berasal dari beban APBN/APBD atau dari sumber lainnya. Aset memiliki masa manfaat yang cukup lama, disesuaikan dengan kebutuhan dan kegunaan aset itu sendiri dan dijadikan sebagai sumber penyedia jasa bagi masyarakat umum. Menurut Ali (2015) salah satu komponen terpenting dalam pengelolaan kekayaan daerah ialah aset daerah, karena dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil dari pengelolaan keuangan daerah.

### 2.2. Penatausahaan Aset Daerah

Lantemona et al., (2017) menyatakan bahwa penatausahaan aset daerah merupakan salah satu bagian terpenting dalam pengelolaan aset daerah. Penatausahaan aset daerah bertujuan untuk memberikan informasi mengenai validitas data barang, kepastian hukum, jumlah, dan kondisi barang yang dimiliki suatu entitas pemerintah. Menurut Hilmah (2013) mengatakan bahwa fungsi dan tugas akuntansi tetap menjadi hal terpenting pada penatausahaan aset daerah dalam setiap pelaksanaannya. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, pemerintah daerah membuat laporan neraca yang berdasarkan hasil penatausahaan aset daerah dalam laporan BMN/BMD.

Penatausahaan aset daerah merupakan bagian dari pengelolaan aset daerah yang meliputi tiga kegiatan utama, yaitu inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan. Penatausahaan aset daerah

bertujuan untuk memberikan informasi mengenai validitas data barang, kepastian hukum, jumlah, dan kondisi barang yang dimiliki suatu entitas pemerintah. Hasil dari proses penatausahaan aset daerah akan dijadikan sebagai salah satu sumber pencatatan pelaporan keuangan neraca pemerintah daerah.

### 2.3. Inventarisasi Aset Daerah

Inventarisasi aset berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan kegiatan pencatatan, pendataan dan pelaporan terkait daftar yang yang dikelola dan dimiliki oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk :

- a. Memastikan keberadaan fisik aset yang dimiliki telah sesuai dengan pencatatan yang dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- b. Mengetahui secara langsung kondisi aset yang dimiliki (rusak, rusak berat, atau baik).
- c. Mendata mengenai permasalahan yang ditemukan terhadap aset yang dimiliki, seperti sengketa, kepemilikannya belum jelas, ataupun data tanah bangunan yang belum tersertifikasi.
- d. Penyusunan neraca awal didasari dengan nilai aset

Dalam Perda KBB No.7 tahun 2017 yang mengacu pada PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada pasal 91 menyebutkan bahwa :

- a. Pengguna Barang melaksanakan kegiatan Inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah 1 (satu) kali dalam rentan waktu 5 (lima) tahun
- b. Inventarisasi persediaan dan kosntruksi dalam pengerjaan dilaksanakan 1 (satu) kali dama setahun
- c. Hasil inventarisasi dilaporkan oleh pengguna barang 3 (tiga) bulan pasca inventarisasi

### 2.4. Pembukuan Aset Daerah

Kegiatan yang meliputi pendaftaran dan pencatatan aset ke dalam daftar yang dilakukan oleh pengguna barang disebut pembukuan aset. Tujuan dilaksanakannya pembukuan aset adalah untuk mencatat barang dalam kuasa pengguna barang dengan akurat. Bentuk pembukuan aset daerah dimuat dalam kartu inventaris barang (KIB A, B, C, D, E, dan F), kartu inventaris ruangan, buku inventaris dan buku induk inventaris.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2017 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada pasal 90 menyatakan:

- a. Pencatatan BMD ke dalam daftar barang dilaksanakan menurut penggolongan kodefikasi barang yang dilakukan oleh pengelola barang.
- b. Pencatatan pengguna BMD ke dalam daftar barang dilaksanakan menurut penggolongan kodefikasi barang yang dilakukan oleh pengelola barang.
- c. Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna dihimpun oleh pengelola barang.
- d. Daftar BMD berdasarkan himpunan Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh pengelola barang.
- e. Penggolongan dan kodefikasi BMD diatur oleh Pengelola Barang setelah mendapat pertimbangan Bupati.

### 2.5. Pelaporan Aset Daerah

Merupakan hasil dari proses inventarisasi dan pembukuan yang akan dilaporkan dalam buku inventaris barang, daftar mutase barang beserta rekapannya. Laporan barang semesteran dan tahunan dimuat dalam bentuk laporan pengadaan barang, rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD), rencana kebutuhan persediaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD), dan persediaan pakai habis.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2017 yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah pada pasal 93 menyebutkan:

- a. Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan disusun oleh Kuasa Pengguna Barang untuk menyusun neraca satuan kerja untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.
- b. Penyusunan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan didasari oleh Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana yang dihimpun oleh Pengguna Barang.
- c. Neraca Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan Laporan Barang Pengguna untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.

Pada pasal 94 menyatakan:

- a. Laporan Barang Pengelola Semesteran dan Tahunan wajib disusun oleh Pengelola Barang.
- b. Laporan Barang Milik Negara/Daerah disusun berdasarkan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) serta Laporan Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dihimpun oleh Pengelola Barang.
- c. Neraca Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah disusun dengan dasar Laporan BMD.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menekankan interpretasi narasumber berdasarkan fenomena yang terjadi yang kemudian dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang berbentuk kualitatif atau berupa narasi dengan peneliti sebagai instrument kunci. Metode kualitatif menurut Rahmat Saeful Rahmat (2009) merupakan jenis penelitian yang dianalisis dengan pendekatan induktif dan bersifat deskriptif. Sedangkan menurut Wahidmurni (2017) metode penelitian kualitatif salah satu cara penyelesaian sebuah objek penelitian yang berupa narasi yang didapat dari hasil wawancara dan pengamatan. Wawancara digunakan untuk menghimpun data primer dan dilengkapi dengan data sekunder yang bersumber dari karya ilmiah.

Wawancara dilakukan kepada Kepala Bidang Aset Daerah, Kepala Subbidang Pengamanan Aset Daerah, Kepala Subbidang Penatausahaan Aset Daerah, serta Pengurus Barang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung Barat yang didukung dengan data sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Periode 2018 dan 2019. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu mereduksi untuk meringkas hal yang pokok yang terdapat pada data yang diperoleh, kemudian penyajian data dalam bentuk uraian atau narasi, serta penarikan kesimpulan untuk dari bahasan untuk menjawab rumusan masalah.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Tanggal 19 Juni 2007 Kabupaten Bandung Barat diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Luas Wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah 1.306 Km<sup>2</sup>. Berdasarkan hasil sensus, penduduk Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1.712.348 jiwa dan tersebar kedalam 16 kecamatan dan 165 kelurahan. Kabupaten Bandung Barat saat ini dipimpin oleh Hengky Kurniawan sebagai pelaksana tugas bupati Bandung Barat.

**Gambar 1** Logo Pemerintah Kabupaten Bandung Barat



## 4.2. Hasil Penelitian

### 4.2.1 Proses Penatausahaan Aset Daerah

Sejak tahun 2013 pelaksanaan penatausahaan aset daerah menggunakan sistem informasi ATISISBADA untuk mengintegrasikan proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Sejak tahun 2015 penatausahaan aset daerah berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimuat dalam Keputusan Bupati Bandung Barat No. 188.85/Kep.582-DPPKAD/2014 tentang Penetapan Dokumen Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### a. Pembukuan

Pelaksanaan pembukuan melibatkan tiga elemen dalam pelaksanaannya, yaitu penyimpanan barang, pengurus barang dan pengguna yang terus berkoordinasi. Proses pembukuan dilaksanakan apabila terdapat penerimaan dan pengeluaran barang. Pengguna barang melaksanakan pengadaan barang yang kemudian akan diterima oleh penyimpanan barang dan akan meng-input data barang ke dalam buku penerimaan. Barang inventaris akan dicatat pada kartu inventaris barang (KIB), sedangkan barang habis pakai dicatat terpisah pada buku barang habis pakai dengan pencatatan disusun sesuai dengan jenis barang. Setelah itu barang akan di-input ke dalam kartu persediaan barang (KPB) dengan mencantumkan kuantitas dan harga barang. Pada proses akhir barang yang dicatat dalam kartu persediaan akan dibuat laporan semester penerimaan dan pengeluaran barang.

Pengguna barang akan membuat daftar pengguna barang yang kemudian datanya akan diberikan kepada pengurus barang untuk dibuat laporan dan daftar mutasi barang, sedangkan pengguna barang melaksanakan pemeliharaan barang dan membuat laporan pemeliharaan barang. Selain menghasilkan laporan semester penerimaan dan pengeluaran barang, proses pembukuan ini berfokus untuk menghasilkan daftar barang pengguna dengan tujuan untuk memperjelas apa saja barang yang digunakan dan oleh siapa barang tersebut digunakan. Selain itu, daftar barang milik daerah, dan kartu inventaris barang pun dihasilkan dari proses pembukuan. Gambar SOP pembukuan barang milik daerah terdapat pada lampiran 8. Pelaksanaan pembukuan sesuai dengan teori yang dimuat pada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada pasal 90.

#### b. Inventarisasi dan Pelaporan

Dalam inventarisasi dan pelaporan terdapat tiga elemen yang berkoordinasi yaitu pengguna barang, pembantu pengelola barang dan pengelola barang. Hingga saat ini, siklus yang dijalankan adalah sebagai berikut :

1. Petunjuk teknis (juknis) sensus barang ditetapkan oleh Bupati.
2. Setelah petunjuk teknis ditetapkan, maka pengguna barang akan melakukan inventarisasi terhadap BMD.
3. Pelaksanaan sensus BMD dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sekali secara serentak dengan objek kartu inventaris barang (KIB) dan kartu inventaris ruangan (KIR).
4. Kartu inventaris ruangan (KIR) mendapatkan pengecualian dengan dilaksanakan setiap tahunnya bersama dengan barang persediaan
5. Pelaksanaan inventarisasi pada KIB dilaksanakan dengan mengelola kartu inventaris inventaris barang A hingga F.
6. Hasil dari pelaksanaan inventarisasi ini akan menghasilkan laporan berupa Buku Inventaris (BI) beserta rekapannya.
7. Daftar Barang Pengguna dan Daftar Usulan Barang yang akan dihapuskan dihasilkan melalui Buku inventaris beserta rekapannya.
8. Dokumen barang pengguna dan usulan barang yang akan dihapuskan kemudian diberikan kepada Pembantu Pengelola untuk dikonsolidasikan dengan seluruh organisasi perangkat

daerah

9. Setelah dikonsolidasikan, Buku Inventarisasi dan Rekap Buku Inventarisasi diberikan kepada pengelola barang yang nantinya akan menghasilkan Daftar BMD.
10. Perihal penghapusan BMD, pengelola barang akan meninjau ulang apakah barang tersebut bisa dihapuskan atau masih dapat digunakannya
11. Dokumen daftar barang yang akan dihapuskan dan daftar barang yang akan digunakannya akan diberikan kepada pengguna barang untuk selanjutnya ditindaklanjuti setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang.

#### 4.2.2 Masalah Dalam Penatausahaan Aset Daerah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Aset; Kepala Subbidang Penatausahaan Aset; Kepala Subbidang Pengamanan, Pemindahtanganan, Pengawasan dan Pengendalian; serta Bendahara Barang di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung Barat menyatakan bahwa permasalahan penatausahaan aset yang menjadi temuan adalah masalah aset tetap tanah, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan.

##### a. Permasalahan Aset Tetap Tanah

Berdasarkan LHP BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 dan 2019 terdapat permasalahan aset tanah yaitu sebanyak 7 (tujuh) bidang tanah dengan luasan yang tidak sesuai antara pencatatan dan fisik dengan nilai aset sebesar Rp. 7.950.118.827, sebanyak 1.680 dari 1.749 atau sebesar 96,02% bidang tanah belum tersertifikasi serta aset tanah bukan milik pemda yang tercatat di KIB A. Permasalahan aset tetap tanah yang terjadi memang sudah ada sejak Kabupaten Bandung Barat terbentuk tahun 2007.

Permasalahan aset tetap tanah yang ada saat ini kebanyakan merupakan tanah pelimpahan pada saat pemekaran dengan Kabupaten Bandung. Tanah yang dilimpahkan kebanyakan memiliki dokumen yang tidak lengkap, tidak memiliki batas wilayah dan tidak tersertifikasi sehingga menjadi temuan BPK pada setiap periode pelaporan. Berdasarkan fakta di lapangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selalu mendapat kendala untuk menyelesaikan permasalahan aset tanah seperti anggaran yang kurang untuk melaksanakan pengukuran dan penilian tanah, sumber daya manusia yang kurang dalam pelaksanaan pengukuran dan penilaian aset tanah, dan juga harus berkoordinasi dengan pejabat pengurus barang terdahulu yang tak banyak telah pensiun ataupun bukti dokumen yang tidak diketahui keberadaannya.

##### b. Permasalahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Berdasarkan LHP BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 dan 2019 terdapat permasalahan aset peralihan dan mesin yaitu peralatan dan mesin yang merknya tidak tercatat secara lengkap sejumlah 393 unit, peralatan dan mesin yang fisiknya tidak diketahui keberadaannya sebanyak 24 unit, peralatan dan mesin yang masih digunakan oleh mantan PNS sebanyak 7 unit, kendaraan bermotor yang BPKB-tidak tercatat sebanyak 122 unit. Permasalahan yang terjadi dikarenakan banyak faktor, antara lain masalah data yang tidak lengkap di KIB diakibatkan karena memang pada saat itu kompetensi sumber daya manusia yang belum memahami sepenuhnya mengenai data apa saja yang harus di-input ke dalam kartu inventaris, selain itu tidak adanya surat ketetapan mengenai siapa yang memegang barang, hanya ada berita acara serah terima saja. Kendaraan yang masih dikuasai oleh PNS diakibatkan oleh oknum PNS yang tidak mengetahui tentang prosedur dan aturan mengenai kendaraan dinas, selain itu juga karena disebabkan oleh oknum PNS yang tidak mematuhi aturan dengan tidak mengembalikan barang milik daerah seperti mobil, motor, laptop dan handphone.

Penyebab utama permasalahan pencatatan adalah kurang kompetennya sebagian pegawai, hal tersebut dikarenakan tidak semua pegawai pemerintah daerah merupakan PNS melainkan sebagian besar adalah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang pada umumnya berlatar belakang sekolah menengah atas. Hal tersebut mengakibatkan adanya permasalahan mengenai pemahaman pengelolaan barang milik daerah yang berdampak terhadap pencatatan administrasi barang yang

masih banyak tidak tertib. Barang milik daerah pada setiap ruangan belum semuanya dicatat dalam kartu inventaris ruangan (KIR), hanya terdapat beberapa ruangan yang memiliki KIR namun ada yang sudah tidak relevan karena belum diperbaharui.

#### **c. Permasalahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

Berdasarkan LHP BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 dan 2019 terdapat permasalahan aset gedung dan bangunan yaitu kondisi bangunan di lapangan tidak sesuai dengan pencatatan sebanyak 18 unit dengan nilai Rp. 11.382.906.120, gedung dan bangunan yang seharusnya sudah dihapuskan namun masih tercatat di KIB sejumlah 13 unit dengan nilai Rp. 1.242.814.250. Permasalahan tersebut telah dikonfirmasi dan memang sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Sama halnya dengan permasalahan tanah yang merupakan turunan dari Kabupaten Bandung, gedung dan bangunan pun sebagian besar merupakan turunan dari Kabupaten Bandung, permasalahan yang timbul adalah gedung dan bangunan yang ada tidak semuanya memiliki data yang lengkap dan akurat, seperti luasan bangunan yang tidak sesuai dengan pencatatan, data tahun beli dan mulai digunakan yang tidak ada, dan keadaan bangunan yang sudah rusak namun belum didaftarkan dalam daftar penghapusan aset. Selain itu *human error* menjadi faktor yang paling banyak menimbulkan permasalahan, karena banyak kesalahan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kesalahan meng-*input* data menjadi faktor utama yang menyebabkan tidak validnya data yang ada. Hal tersebut menjadi temuan BPK setiap tahunnya dan menyarankan untuk melakukan perbaikan data gedung dan bangunan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

#### **4.2.3 Dampak Permasalahan Penatausahaan Aset Daerah**

Secara umum dampak yang ditimbulkan dari hasil pengelolaan aset daerah adalah hasil penilaian BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah berupa opini. Pengelolaan aset daerah dikatakan berhasil apabila laporan keuangan pemerintah daerah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan hal tersebut hasil proses penatausahaan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berdampak pada opini yang diberikan oleh BPK RI. Ditemukannya permasalahan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan pada setiap periode pelaporan memberikan dampak berupa opini WDP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Opini WDP berdampak pada reputasi pemerintah daerah yang kurang baik di lingkungan pemerintah daerah dan juga di mata publik. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak permasalahan yang ditemukan, maka akan semakin mempengaruhi dalam pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

#### **4.2.4 Langkah Penyelesaian Permasalahan Penatausahaan Aset Daerah**

Langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam penyelesaian permasalahan penatausahaan aset tetap dilaksanakan secara bertahap yang disesuaikan dengan urgensi dan anggaran yang tersedia.

##### **a. Penyelesaian Permasalahan Aset Tetap Tanah**

Pelaksanaan penyelesaian permasalahan aset tanah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 265 – 268. Kepala Bidang Aset BKAD memberikan ketentuan berupa target untuk dapat mensertifikasi tanah minimal 250 bidang tanah dalam sebulan, sehingga target 1.680 bidang tanah yang belum tersertifikasi dapat dengan cepat tersertifikasi dengan berkoordinasi dengan BPN. Pelaksanaan *update* data pada sistem informasi ATISISBADA menjadi langkah yang dilaksanakan untuk perbaikan data. Selain itu upaya yang dilakukan adalah memasang patok-patok di setiap perbatasan tanah untuk meminimalisir terjadinya pergeseran batas tanah oleh pihak-pihak yang tanahnya berbatasan dengan milik pemerintah daerah.

##### **b. Penyelesaian Permasalahan Peralatan dan Mesin**

Langkah yang dilakukan untuk mengambil kembali kendaraan yang masih dikuasai oleh mantan PNS adalah dengan menggunakan lisan dan juga dilengkapi dengan surat ketetapan. Hasil

dari penarikan kendaraan yang dilakukan, kemudian akan didistribusikan kepada organisasi perangkat daerah yang benar-benar membutuhkan dan digunakan oleh pejabat yang seharusnya dengan dilengkapi surat ketetapan serta berita acara serah terima yang kemudian datanya akan di-input ke dalam daftar barang pengguna. Untuk data kendaraan yang belum sesuai dilaksanakan pengecekan ulang yang kemudian data BPKB hingga nomor mesin akan di-*input* ke kartu inventaris barang (KIB) B. Langkah yang dilakukan untuk penyelesaian dan antisipasi permasalahan aset tetap peralatan dan mesin lainnya adalah, melaksanakan rekonsiliasi untuk mencocokkan data tiap Organisasi Perangkat Daerah, memperbaiki *database* dengan mengoreksi nomor serial dalam setiap barang laptop dan handphone. Selain itu, Langkah yang dilakukan adalah selain berita acara serah terima nantinya apabila akan dilaksanakan pemberian barang kepada pengguna akan dilengkapi dengan surat ketetapan yang isinya memuat ketentuan nama pengguna, waktu penggunaan, dan juga kerugian-kerugian yang mungkin akan timbul.

#### **c. Penyelesaian Permasalahan Gedung dan Bangunan**

Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan gedung dan bangunan adalah dengan melaksanakan konsolidasi data seluruh organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan setiap bulannya oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah, dengan tujuan untuk mencocokkan data yang dimiliki OPD dengan data yang dimiliki BKAD. Selain itu upaya yang dilakukan adalah melakukan pengecekan langsung ke lapangan kemudian melakukan update dan mengoreksi *database* yang ada dalam sistem disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

#### **4.2.5 Upaya Peningkatan Kinerja Penatausahaan Aset Daerah**

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berupaya meningkatkan pengelolaan aset daerah umumnya dan khususnya penatausahaan aset daerah melalui kegiatan sebagai berikut.

##### **a. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melaksanakan pelatihan yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan dalam setiap periode untuk meningkatkan kemampuan pengelola barang milik daerah sebagai upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang ada, saat ini, baik pengelola fisik maupun pengelola administrasi. Upaya ini dilakukan agar dapat menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir terjadinya temuan BPK atas permasalahan aset yang diakibatkan oleh human error. Selain itu juga Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berupaya untuk menambah jumlah pegawai negeri sipil (PNS) dengan kualifikasi yang memahami proses pengelolaan barang milik daerah.

##### **b. Melakukan *Update* Sistem Informasi**

Menggunakan ATISISBADA belum sepenuhnya data terintegrasi karena masing-masing organisasi perangkat daerah memiliki *database* yang berbeda-beda. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berupaya untuk mengembangkan sistem informasi agar semua data terpusat dan dapat diakses langsung oleh BKAD selaku pembantu pengelola barang, sehingga perbedaan data yang ditemukan dapat diminimalisir. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berupaya untuk sistem pengelolaan barang milik daerah dapat menggunakan sistem yang setidaknya seperti Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dapat memusatkan data.

##### **c. Melaksanakan Sensus Barang**

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengupayakan agar dapat melaksanakan sensus barang yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Pelaksanaan sensus barang diyakini dapat memperbaiki permasalahan data administrasi yang ada saat ini, dapat mengetahui jumlah dan jenis barang yang dimiliki secara detail. Upaya yang dilakukan sambil menunggu waktu pelaksanaan sensus barang adalah memperbaiki administrasi, mengumpulkan barang yang menjadi milik pemerintah daerah, dan juga menyiapkan dalam segi anggaran, dengan harapan tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat melaksanakan sensus barang.

##### **d. Komitmen Pimpinan**

Pimpinan berperan penting dalam setiap aspek pengelolaan BMD khususnya penatausahaan aset daerah. Pimpinan tegas dan berintegritas tidak akan membiarkan adanya tindakan yang

menyalahi aturan dalam setiap proses pelaksanaan penatausahaan. Apabila dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja penatausahaan barang milik daerah tidak mendapat dukungan dari pimpinan, maka tidak dapat dilaksanakan perbaikan dan peningkatan. Maka dari itu para pimpinan organisasi perangkat daerah memiliki komitmen untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja pengelolaan barang milik daerah khususnya penatausahaan sangat mempengaruhi hasil dari pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah nantinya.

## 5. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses penatausahaan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menggunakan sistem informasi ATISISBADA yang telah disesuaikan dengan aturan yang berlaku sehingga proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan telah terintegrasi. Meskipun telah menggunakan sistem informasi, proses penatausahaan masih ditemukan permasalahan khususnya pada proses inventarisasi pada aset tetap tanah, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan sehingga menjadi temuan BPK pada setiap periode pelaporan. Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan penatausahaan aset adalah opini yang diberikan BPK, yang berdampak pula pada reputasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di lingkungan pemerintahan maupun di masyarakat. Namun, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah mengambil langkah penyelesaian permasalahan penatausahaan aset yang ada dengan melaksanakan sertifikasi tanah, pemasangan batas wilayah, memperbaiki *database*, hingga penetapan surat ketetapan pada aset pengguna aset peralatan dan mesin. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berupaya meningkatkan pengelolaan aset daerah umumnya dan penatausahaan aset khususnya melalui kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, melakukan *update* sistem informasi, melaksanakan sensus barang serta komitmen pimpinan.

Adapun penulis mengajukan saran kepada pihak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk memperbaharui standar operasional prosedur (SOP) agar disesuaikan dengan peraturan terbaru, kemudian menambah aparatur sipil negara (ASN) yang mampu untuk bekerja pada bidang pengelolaan barang milik daerah, serta membuat sistem pengendalian intern (SPI) untuk mendeteksi *fraud* khususnya dalam proses penatausahaan aset daerah. Penulis juga mengajukan saran untuk penelitian selanjutnya untuk memberikan pembahasan mengenai keterkaitan antara pengelolaan barang milik negara dengan opini yang diberikan BPK, serta evaluasi penerapan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, update sistem informasi, sensus barang serta komitmen pimpinan.

## Daftar Pusaka

- Ali, A. (2015). Pengaruh Pengelolaan Aset Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei Pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah Jawa Barat). *Universitas Komputer Indonesia*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019a). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019b). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018*.
- Hilmah, F. (2013). Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan akuntansi Aset Tetap Pada DPKA Kota Padang. *Universitas Negeri Padang, 01*(Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap Pada DPKA Kota Padang), 5–6.
- Lantemona, I., Ilat, V., & Manossoh, H. (2017). Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 211–221. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15374>
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. (2017a). *Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. (2017b). *Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah*.

Saeful Rahmat, P. (2009). Penelitian Kualitatif. *Equilibrium*, 5(9).

Wahidmurni. (2017). Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif. *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 1–17.